



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/07/KEP.PIMP.DPRD/2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Pembahasan Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Raperda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Panitia Khusus.
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 15 Juli 2013;

2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/F.PDIP.DPRD/VII/2013, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 03/F.PG.DPRD/VII/2013, Surat Fraksi Demokrat Nomor 02/F.PD.DPRD/VII/2013, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 04/F.PPP.DPRD/VII/2013, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/F.PKS.DPRD/VII/2013, masing-masing tertanggal 15 Juli 2013 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I DPRD dan Panitia Khusus II DPRD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus I DPRD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Raperda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Sumedang;

Panitia Khusus II DPRD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus I DPRD dan Panitia Khusus II DPRD terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
Pada tanggal : 15 Juli 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/07/KEP.PIMP.DPRD/2013
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Sumedang dalam Rangka
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA, S.Sos	KETUA DPRD
2.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DADANG ROMANSAH, S.Hut, M.Si	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	YADI MULYADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	WAWAN KUSNADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	ADE NONO SUDIONO	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	ZULKIPLI M. RIDWAN, SE, MM	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	ASEP YUDI SUDIRJA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	ONDI ROHENDI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	SAEPUDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	DEDI HIDAYAT	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	ANYE WIDURI, S.Sos, MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	ENGKOS	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	Ir. AEF TIRTAMAYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
13.	DEDIH, S.Hut	FRAKSI PARTAI GOLKAR
14.	JAJANG SURYANA, A.Md	FRAKSI PARTAI GOLKAR
15.	Drs. DIDING SUHANDI	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	DINA RAHMAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	NURANI FUJIANI, ST	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	KUSDIAMAN, SH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
19.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
20.	CECEP LUKMAN HAKIM	FRAKSI PPP
21.	Drg. H. RAHMAT JULIADI, MH,Kes	FRAKSI PKS
22.	ADE RUCITA, S.Pt	FRAKSI PKS
23.	CUCU SARI PURNIAWANTI, S.Ag	FRAKSI PKS

II. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	WAKIL KETUA DPRD
2.	H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	ATANG SETIAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	DEDE SUWARMAN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	H.E.A. SADJIDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	H. IDAD ISTIDAD	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	TATI WARLIAH	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	IRWANSYAH PUTRA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	H. YUDI WAHYUDI, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	DADANG ROHMAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	SIDIK JAFAR, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Drs. NAYA SUNARYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	EDI SUNARDI S.IP	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO, Sm.Hk	FRAKSI PARTAI GOLKAR
13.	OTONG DARTUM, G.N., SE	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	BAGOES NURROCHMAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	ACENG HERMAWAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	Dr. ASEP SUMARYANA, Ir, M.Si	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	Drs. H. AGUS HERMAWAN ,M.Ag	FRAKSI PPP
18.	NURDIN ZAEN, SE	FRAKSI PPP
19.	RIDWAN SOLICHIN, S.Ip, M.Si	FRAKSI PKS
20.	ERMI TRIAJI, SE	FRAKSI PKS
21.	YANI CITRAENI, SE	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

WAKIL KETUA

ttd

WAKIL KETUA

td

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI Drs. H. SARNATA Ir. EDI ASKHARI, M.Si